



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1814/IV-04/1123
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Iuran Program JKN Bagi PPU Badan Usaha Tahun 2024
Sesuai SK Gubernur DKI Jakarta nomor 818 tahun 2023

Jakarta, 30 November 2023

Yth. Direktur/Pimpinan Badan Usaha
Peserta JKN wilayah Jakarta Barat
di
Tempat

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif Saudara dalam mendaftarkan Badan Usaha, mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2023 maka kami sampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 818 tahun 2023 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2024, maka perhitungan iuran JKN-KIS per 1 Januari 2024 untuk Pekerja Penerima Upah yang mengacu pada batas upah minimum Propinsi DKI Jakarta adalah Rp 5.067.381,- sehingga iuran yang ditagihkan terhadap badan usaha yang telah mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN-KIS adalah 5% dari upah minimum tersebut.
2. Kami menghimbau kepada PIC Badan Usaha agar segera melakukan proses update gaji/upah pada aplikasi Edabu.

Untuk informasi lebih lanjut Saudara dapat menghubungi nomor WA Layanan Badan Usaha Jakarta Barat 085697574213.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Kepala

\$\$

dr. Fitria Nurlaila Pulukadang M.I.Kom

Tembusan :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Jakarta Barat
2. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Jakarta Barat

MS/Im/PS.02.01

Kantor Cabang Jakarta Barat

Jl. Raya Kelapa Dua No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550

Telp. (021) 532 2635, 532 2630, 2212 5278, 2212 5432

Fax. (021) 535 9933

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Email : kc-jakbar@bpjs-kesehatan.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E